

MEMO HUKUM

LAKSMI RULITA INDARI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PELANGGARAN  
KEKEBALAN DAN HAK-HAK ISTIMEWA DIPLOMATIK**  
(Studi Kasus Kedutaan Besar Republik Indonesia <KBRI>  
di Canberra – Australia)



KKS  
KK  
Int. 200/94  
Ind  
t

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1993**

**TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PELANGGARAN  
KEKEBALAN DAN HAK-HAK ISTIMEWA DIPLOMATIK**

**( Studi Kasus Kedutaan Besar Republik Indonesia < KBRI >  
di Canberra – Australia )**



**MEMO HUKUM**

**Diajukan sebagai Penulisan Skripsi  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Titib Sulaksana'.

**I Wayan Titib Sulaksana, S.H.,M.S.**  
NIP. 131286713

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laksmi Rulita Indari'.

**Laksmi Rulita Indari**  
NIM. 039013192

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PELANGGARAN  
KEKEBALAN DAN HAK-HAK ISTIMEWA DIPLOMATIK  
( Studi Kasus Kedutaan Besar Republik Indonesia <KBRI>  
di Canberra - Australia )

MEMO HUKUM

Disusun oleh:

LAKSMI RULITA INDARI

NIM. 039013192

Surabaya, 23 Desember 1993

Mengetahui / Menyetujui

KETUA PENGUJI :

Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., MS. ....

SEKRETARIS :

Eman, S.H., MS. ....

ANGGOTA :

1. I Wayan Titib Sulaksana, S.H., MS. ....

2. Abdoel Rasyid, S.H., LL.M. ....

3. J. Hendy Tedjonagoro, S.H. ....

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, akhirnya penyusunan Memo Hukum ini dapat penulis selesaikan. Di dalam Memo Hukum ini, berisikan tahap-tahap yang penulis lakukan, mulai dari uraian fakta, permasalahan, dasar hukum, analisis permasalahan serta kesimpulan dan saran-saran.

Penulis menyadari, bahwa untuk dapat menyelesaikan Memo Hukum ini, yang merupakan prasyarat wajib untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak. Untuk itu sudah sewajarnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Memo Hukum ini, yang telah dengan sabar dan penuh perhatian telah sudi untuk membimbing dan bekerja sama untuk menyelesaikan Memo Hukum ini.
3. Bapak-Bapak Dosen Penguji Memo Hukum ini, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang besar demi kesempurnaan penulisan Memo Hukum ini.
4. Bapak, ibu serta kakak dan adikku Iwan dan Etik, yang telah memberikan dorongan moril sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Memo Hukum ini.
5. Moch. Faisal Barida, kekasihku, yang telah memberikan

dorongan semangat dan kasih sayangnya yang tiada tara sehingga penulis dapat segera menyelesaikan Memo Hukum ini.

6. Rekan-rekan yang tercinta, Ani, Dian, Reni, Ria; Riena, Siti, Tia, Selma, dan Neni, yang telah sudi dengan tulus membantu kelancaran dan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Memo Hukum ini.

Akhirnya semoga Memo Hukum ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya.



## ABSTRAK

Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional, terutama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), wajib melakukan tindakan-tindakan yang selaras, dengan azas dan tujuan PBB.

Mengadakan hubungan diplomatik yaitu melakukan hubungan dengan negara lain yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dan persahabatan perlu diadakan pertukaran utusan atau wakil negara, yang lazimnya disebut dengan diplomat adalah contoh tindakan negara-negara yang selaras dengan tujuan PBB.

Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik adalah merupakan hasil dari praktek negara-negara yang telah lama ada, kemudian dituangkan ke dalam suatu instrumen hukum yang merupakan kodifikasi secara internasional.

Mengingat pentingnya fungsi misi diplomatik, maka Hukum Internasional (khususnya hukum diplomatik) memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, tetapi hal ini tidak bersifat mutlak melainkan bersifat fungsional dengan tujuan agar anggota misi diplomatik itu dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dalam mewakili negara-negara.

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
A. URAIAN FAKTA	1
B. PERMASALAHAN	7
C. DASAR HUKUM	7
D. PEMBAHASAN ATAU ANALISIS MASALAH	
1. Pertanggungjawaban negara Australia terhadap pelanggaran diplomatik yang dilakukan demonstran	13
2. Penyelesaian sengketa pelanggaran diplomatik antara Indonesia dan australia	21
E. KESIMPULAN / SARAN	32
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

## A. URAIAN FAKTA

Dewasa ini, ternyata sudah tidak ada lagi negara yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Hampir semua negara yang merdeka dan berdaulat membutuhkan kerja sama dengan negara lainnya. Hubungan tersebut dilakukan oleh suatu negara dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Kepentingan nasional tersebut bukan hanya ditujukan pada aspek politik saja, tetapi juga menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, kebudayaan, teknologi, dan sebagainya.

Negara sebagai bagian dari masyarakat internasional, terutama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), wajib melakukan tindakan-tindakan yang selaras dengan azas dan tujuan PBB. Mengadakan hubungan diplomatik yaitu melakukan hubungan dengan negara lain yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dan persahabatan perlu diadakan pertukaran utusan atau wakil negara, yang lazimnya disebut dengan diplomat adalah contoh tindakan negara-negara yang selaras dengan tujuan PBB, terutama tujuan PBB sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 Piagam PBB, yaitu:

Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.

Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik adalah merupakan hasil





dari praktek negara-negara yang telah lama ada, kemudian dituangkan ke dalam suatu instrumen hukum yang merupakan kodifikasi secara internasional, yaitu Konvensi Wina 1961 yang ditetapkan pada tanggal 18 April 1961.

Fungsi misi diplomatik, termuat di dalam pasal 3. Konvensi Wina 1961, antara lain adalah:

1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima;
2. Melindungi, di dalam negara penerima, kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di dalam batas-batas yang diijinkan oleh Hukum Internasional;
3. Berunding dengan Pemerintah negara penerima;
4. Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam negara penerima, dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;
5. Memajukan hubungan bersahabat di antara negara pengirim dan negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah.

Mengingat pentingnya fungsi misi diplomatik, maka Hukum Internasional (khususnya hukum diplomatik) memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, tetapi hal ini tidak bersifat mutlak melainkan bersifat fungsional dengan tujuan agar anggota misi diplomatik itu dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dalam mewakili negara-negara. Dengan demikian harus ada kewajiban timbal balik antara negara penerima dengan negara pengirim untuk mentaati Konvensi Wina 1961.

Kewajiban negara penerima, termuat di dalam pasal 22 (1), pasal 22 (2), dan pasal 29 Konvensi Wina 1961. Pasal 22 (1), menyatakan; "Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Pejabat-pejabat dari negara penerima

tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi."

Pasal 22 (2), menyatakan:

Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau kerusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau kerusakan martabatnya.

Pasal 29, menyatakan:

Agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau kehormatannya.

Kewajiban negara pengirim, termuat di dalam pasal

41 (1) Konvensi Wina, yang menyatakan:

Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka itu, adalah menjadi kewajiban semua orang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negeri negara tersebut.

Meskipun hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik telah dikukuhkan dalam Konvensi Wina 1961 dan telah banyak negara meratifikasinya, apakah pada ketentuan-ketentuan di dalam konvensi tersebut dapat dijamin kekebalan dan keistimewaan yang dinikmati oleh para diplomat dalam rangka menjalankan tugas diplomatik mereka. Di dalam perkembangannya dewasa ini, banyak tindakan-tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan para diplomat, di dalam menjalankan tugas-tugas diplomatiknya.

Pada tanggal 18 November 1991, di KBRI di Canberra

(Australia), terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh Canberra Trade Labour Council, organisasi buruh yang cukup berpengaruh di Australia. Sekitar 20 orang aktivisnya, membuat pagar betis di depan Gedung Kedutaan. Mereka memblokade semua makanan dan kebutuhan, serta kiriman pos tidak bisa masuk ke KBRI. Dan dua hari sebelumnya, tanggal 16 November 1991, Bendera Merah Putih di KBRI di Sydney dan di tengah kota Adelaide diturunkan, lalu dibakar, dikerumuni sekitar 200 demonstran yang tampak kalap. Para demonstran tersebut juga mendirikan tenda-tenda di depan KBRI, serta mengibarkan bendera Fretillin, dan memasang spanduk-spanduk yang menghina Indonesia. Tindakan pemboikotan yang dilakukan oleh Serikat Buruh Australia itu ternyata berlangsung sampai bulan Desember 1991.<sup>1</sup> Pada hari Kamis, 2 Januari 1992, pukul 17.40 waktu setempat, tindakan yang dilakukan oleh para demonstran ternyata semakin keras, yaitu dengan menyerang tiga mobil diplomat Indonesia ketika keluar dari KBRI di Canberra, yaitu dengan melempari mobil-mobil tersebut yang dikendarai oleh tiga orang diplomat Indonesia dan mengakibatkan kerusakan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Tempo, Menunggu Hasil Komisi Djaelani, Jakarta, 30 November 1991, h. 22.

<sup>2</sup>Surya, Indonesia Protes Demonstrasi di KBRI Canberra, Surabaya, 4 Januari 1992.

Demonstrasi, tindakan pemblokadean terhadap Gedung KBRI, penurunan yang disertai dengan pembakaran Bendera Merah Putih serta penyerangan terhadap tiga kendaraan milik tiga orang Diplomat Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh "Insiden Dilli 12 November 1991". Yaitu peristiwa dimana terjadi bentrokan yang mengambil korban jiwa, antara petugas keamanan dan demonstran di pemakaman Santa Cruz, Dilli. Ironisnya, peristiwa itu pecah persis ketika Dilli sedang dikunjungi Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan sejumlah wartawan asing ada pula di sana. Yang menambah peliknya permasalahan adalah sebagian peristiwa itu sempat direkam dalam video kaset dan kemudian disiarkan oleh sejumlah televisi mancanegara.<sup>3</sup>

Insiden Santa Cruz tak terlepas dengan batalnya kunjungan Parlemen Portugal ke Timor-Timur, sedianya awal November 1991. Pihak Portugal membatalkan secara sepihak, hal ini disebabkan Indonesia menolak Jill Joliffee untuk ikut serta dalam rombongan yang menyertai pihak Portugal dan juga telah dimasukkan dalam daftar cekal. Menurut Menlu Ali Alatas, Jill Joliffee adalah seorang wartawan yang tidak pernah obyektif dalam menulis berita dan selalu menyerang Indonesia. Wartawan freelance Aus-

---

<sup>3</sup>Tempo, Setelah Integrasi, 30 November 1991, h. 21

tralia yang sekarang berkedudukan di Lisabon itu lebih tepat disebut sebagai "Pendekar Fretillin". Karena penolakan Indonesia atas keikutsertaan Jolifree tersebut maka Portugal kemudian membatalkan kunjungannya.<sup>4</sup>

Kunjungan Parlemen Portugal akan dimanfaatkan untuk unjuk rasa kelompok yang anti integrasi. Kelompok yang kabarnya digerakkan oleh Xanana Gusmao, pemimpin Fretillin, lalu mengalihkannya ke Dilli. Repotnya, kelompok anti integrasi dituding telah memanfaatkan gereja sebagai basis. Akhirnya, tanggal 28 Oktober 1991, terjadi bentrokan berdarah di halaman Gereja Motael, Dilli. Kejadian itu membawa korban, di pihak pro integrasi jatuh korban, Alfonso. Sedang di pihak anti integrasi jatuh korban, Sebastiao Gomes. Peristiwa inilah yang menyulut Insiden Dilli 12 November 1991.<sup>5</sup>

Akibat aksi kekerasan yang dilakukan demonstran di KBRI di Canberra, Pemerintah Indonesia mengajukan protes keras. Protes ini disampaikan oleh Menlu Ali Alatas dalam kesempatan jumpa pers, Jumat, 3 Januari 1992. Dijelaskan, Departemen Luar Negeri RI (DEPARLU RI) mengancam tindakan para demonstran tersebut dan menuntut kepada pemerintah Australia untuk melakukan penjagaan keamanan

---

<sup>4</sup>Tempo, Terjungkalnya Pendekar Fretellin, 2 Nopember 1991, h. 28

<sup>5</sup>Tempo, Bela Sengkawa di Santa Cruz, 23 November 1991, h. 25

terhadap para Diplomat serta agar mencegah terulangnya peristiwa itu. DEPARLU RI juga telah memanggil Dubes Australia untuk Indonesia, Phillip Flood, untuk menyampaikan protes keras pemerintah Indonesia, sehubungan dengan terjadinya demonstrasi di KBRI di Canberra pada tanggal 2 Januari 1992.<sup>6</sup>

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pada uraian fakta tersebut di atas, maka ternyata negara Australia tidak melaksanakan kewajiban selaku negara penerima seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Wina 1961, maka yang menjadi pokok permasalahan terhadap kasus tersebut adalah:

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab negara penerima terhadap tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan para pejabat diplomatik yang dilakukan oleh warga negara negara penerima (negara tuan rumah)?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap Australia yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut?

## C. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam melakukan pembahasan atau analisa

---

<sup>6</sup>Surya, op.cit., 4 Januari 1992.

terhadap kedua permasalahan tersebut, maka akan berpijak pada ketentuan-ketentuan, antara lain:

1. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Optional Protokol, yang terdiri dari:

- Mukadimah Konvensi Wina 1961:

"Yakin bahwa tujuan-tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum ini tidaklah untuk kepentingan individu akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi diplomatik dalam mewakili negara-negara."

- Pasal 2:

"Pembukaan hubungan diplomatik antara negara-negara dan pengadaaan misi diplomatik tetapnya, terjadi dengan persetujuan timbal balik."

- Pasal 22:

- (1) Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (invulnerable). Pejabat-pejabat dari Negara Penerima tidak boleh memasukinya kecuali dengan persetujuan kepala misi.
- (2) Negara Penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.
- (3) Gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya di sana serta alat-alat transpor misi, kebal terhadap penyelidikan, pengambilalihan, penglekapan (attachement) atau eksekusi.

- Pasal 25:

"Negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi-fungsi misi."

- Pasal 27 (2):

"Korespondensi resmi daripada misi tidak dapat

diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berhubungan dengan misi dan fungsinya."

- Pasal 29:

Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.

- Pasal I Protokol Optional mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan:

Perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan konvensi akan diletakkan di dalam yurisdiksi memaksa dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dan sesuai dengan ini dapat dibawa ke depan Mahkamah dengan suatu permohonan yang dibuat oleh setiap pihak pada perselisihan ini yang merupakan pihak pada Protokol ini.

2. Konvensi New York tahun 1973 tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan terhadap Orang-orang yang secara Internasional Dilindungi termasuk Agen Diplomatik, yang ditandatangani pada tanggal 14-12-1973, yang terdiri dari:

- Article 1:

For the purpose of this Convention:

(1) Internationally protected person means:

- b. Any representative or official of a state or any official or other agent of an international organization of intergovernmental character who, at the time when and in the place where a crime against him, his official premises, his private accommodation or his means of transport is committed, is entitled pursuant to the international Law to special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part of his household.



- Article 2 (2):

"Each state party shall make these crimes punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature."

- Article 3:

(1) Each State party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the crimes set forth in article 2 in the following cases:

- a. When the crime is committed in the territory of that state or on board a ship or aircraft registered in that state;
- b. When the alleged offender is a national state
- c. When the crime is committed against an international protected persons as defined in article 1 who enjoys his status as such by virtue of functions which he exercises on behalf of that state.

(2) Each State party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over these crimes in cases where the alleged offender is present in international territory and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the states mentioned in paragraph 1 of this article.

(3) This convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with the internal law.

3. Rancangan Pasal-Pasal tentang Tanggung Jawab Negara, yang ditetapkan oleh ILC PBB pada tahun 1979, yang terdiri dari:

- Article 1:

"Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that state."

- Article 3:

There is an internationally wrongful act of a State when:

- a. Conduct consisting of an action or omission is attributable to the State under international Law
- b. That conduct constitutes a breach of an international obligation of the State.

4. Resolusi Majelis Umum PBB No. 36/165, yang ditetapkan pada tanggal 29-1-1980, dengan judul: "Consideration of effective measures to enhance the Protection, Security and Safety of Diplomatic and Consular Missions and Representatives." Yang di dalamnya terdapat tiga kewajiban bagi negara-negara anggota PBB, yaitu sebagai berikut:

- Majelis Umum PBB minta kepada negara-negara anggota untuk memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai terjadinya tindakan terorisme terhadap misi diplomatik;

- Negara-negara anggota diminta untuk melaporkan pada Sekretaris Jenderal PBB tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghukum para pelanggar dan usaha-usaha pencegahan agar tidak terjadi lagi tindakan yang tidak berperikemanusiaan tersebut;

- Negara-negara anggota diminta untuk memberikan pandangan mereka tentang tindakan ataupun langkah-langkah yang akan diambil di masa-masa mendatang, untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler.

5. Piagam PBB, yang terdiri dari:

- Pasal 33 (1):

Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

- Pasal 92:

Mahkamah Internasional adalah badan peradilan utama PBB. Badan ini bekerja sesuai dengan Statuta terlam-

pir, yang didasarkan pada Mahkamah Tetap Peradilan Internasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

- Pasal 93 (1):

"Semua anggota PBB ipso facto menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional."

6. Statuta Mahkamah Internasional, yang terdiri dari:


- Pasal 34 (1):

"Hanya negaralah yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka Mahkamah."

- Pasal 36:

- (1) Wewenang dari Mahkamah akan meliputi semua perkara yang diajukan oleh pihak-pihak dan semua hal terutama yang ditentukan dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian dan konvensi-konvensi yang berlaku.
- (2) Negara-negara pihak pada Statuta ini pada setiap saat dapat menyatakan bahwa mereka mengakui secara ipso facto dan tanpa persetujuan khusus, dalam hubungannya dengan sesuatu negara lain yang menerima kewajiban yang sama, oleh yurisdiksi Mahkamah dalam semua sengketa hukum mengenai:
  - a. penafsiran suatu perjanjian;
  - b. setiap persoalan Hukum Internasional;
  - c. adanya suatu fakta yang, bila telah nyata, akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional;
  - d. sifat atau besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran dari suatu kewajiban internasional.

7. UU No. 1 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Meperoleh Kewarganegaraan, (lampiran).



#### D. PEMBAHASAN ATAU ANALISIS MASALAH

##### 1. Pertanggungjawaban negara Australia terhadap pelanggaran diplomatik yang dilakukan demonstran

Pelanggaran yang dilakukan oleh para demonstran yaitu oleh aktivis Canberra Trade Labour Council, meskipun bukan atas nama negara dan bukan tindakan negara, telah beralih menjadi tanggung jawab Negara Federal Australia, walaupun kejadiannya terjadi di salah satu negara bagian Australia, tepatnya di negara bagian New South Wales. Negara Federal Australia bertanggung jawab atas perilaku negara bagiannya dalam hal ini negara bagian New South Wales, karena berkaitan dengan bidang urusan luar negeri, di luar bidang itu adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab dari negara bagian. Tetapi ada kualifikasi yang secara khusus diacu oleh ILC dalam laporannya tahun 1974, ditetapkan bahwa negara bagian, untuk beberapa maksud tertentu, dapat dianggap sebagai Subyek Hukum Internasional, yang mempunyai kewajiban internasional yang harus dilakukan. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukannya, maka dapat dikenakan tanggung jawab padanya, bukan pada negara federal.<sup>7</sup>

Para demonstran adalah termasuk golongan individu, tetapi tidak semua individu merupakan Subyek Hukum Inter-

---

<sup>7</sup>J.G. Starke, Penqantar Hukum Internasional I, edisi ke-9, Aksara Persada Indonesia, h. 276-277

nasional, yang dapat dituntut kepadanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang secara internasional dianggap tidak sah, hanya dalam hal-hal tertentu saja. Kualifikasi perbuatan yang dapat dituntut secara individu antara lain adalah: kejahatan terhadap perdamaian (crime against peace), kejahatan terhadap perang (war crime), kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), maka individu yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat berlindung di belakang negaranya. Tetapi para demonstran bukanlah termasuk subyek hukum internasional sehingga ia tidak bertanggung jawab secara internasional atas perbuatan pelanggaran diplomatik yang dilakukannya atau dengan kata lain ia tidaklah dapat dituntut secara pribadi oleh negara yang dirugikan, tetapi diwakili oleh negaranya. Tanggung jawab beralih dari individu kepada negara, karena terdapat unsur-unsur kegagalan negara Australia untuk mengambil tindakan preventif atau adanya unsur kelalaian (Negligence), yaitu Australia selaku negara penerima ternyata tidak memberikan perlindungan yang layak terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Berdasarkan ketentuan yang telah dirancang oleh ILC PBB pada tahun 1979 yaitu Rancangan Pasal-Pasal tentang Tanggung Jawab Negara, maka menurut pasal 1 tindakan dari negara Australia itu dianggap kelalaian secara internasional sehingga melahirkan pertanggungjawaban internasional. Selanjutnya menurut pasal 3, bahwa yang dilakukan oleh Australia berupa kelalaian menurut Hukum Internasional dan

pelanggaran kewajiban internasional, yaitu:

a. Dengan terjadinya pemblokadean terhadap semua jalan masuk ke KBRI di Canberra oleh para demonstran, pada tanggal 18 November 1991 sebagai reaksi dari Insiden Dilli, maka berarti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 Konvensi Wina 1961. Pemerintah Australia dalam hal ini petugas keamanan yang mempunyai kewajiban khusus untuk melindungi Gedung Kantor KBRI di Canberra dari segala gangguan dan harus mencegah gangguan, telah lalai melakukan kewajibannya, sehingga para demonstran dapat melakukan pemblokadean, akibatnya semua makanan, kebutuhan lainnya dan kiriman pos yang merupakan korespondensi resmi dari perwakilan diplomatik tidak dapat masuk ke KBRI, yang berarti pelanggaran terhadap pasal 27 (2) Konvensi Wina 1961, dimana korespondensi resmi dari misi tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*). Serta semua aktivitas dari pelaksanaan fungsi misi diplomatik menjadi terganggu, yang berarti pelanggaran terhadap pasal 25 Konvensi Wina 1961, dimana negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi misi diplomatik. Dengan demikian Australia menurut Hukum Internasional telah lalai untuk melakukan kewajibannya. Apalagi ternyata tindakan pemblokadean itu berlangsung sampai dengan bulan Desember 1991, dan pemerintah Australia tidak mengambil langkah-langkah yang perlu yang dapat mencegah terjadinya pemblokadean yang seharusnya tidak berlangsung sedemikian lama, seperti yang ditentukan dalam pasal 22

Konvensi Wina 1961.

b. Reaksi para demonstran atas terjadinya Insiden Dilli ternyata semakin keras. Pada tanggal 2 Januari 1992, mereka melempari tiga mobil yang dikendarai oleh tiga orang Diplomat Indonesia ketika akan keluar dari Gedung Kantor KBRI di Canberra. Dengan terjadinya peristiwa tersebut berarti telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 29 Konvensi Wina 1961. Pemerintah Australia dalam hal ini petugas keamanan itu berkewajiban khusus untuk memperlakukan dengan hormat pejabat diplomatik dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap mereka, telah lalai melakukan kewajibannya. Sehingga para demonstran melempari tiga buah mobil milik tiga Diplomat Indonesia, akibatnya mobil tersebut mengalami kerusakan. Seharusnya selain menurut ketentuan pasal 29 Konvensi Wina 1961, berdasarkan pasal 1(1) huruf b Konvensi New York tahun 1973 tentang Pencegahan dan Hukuman bagi kejahatan terhadap orang-orang yang secara internasional dilindungi termasuk pejabat diplomatik, yang ditandatangani tanggal 14-12-1973, yaitu bahwa para pejabat diplomatik adalah termasuk orang-orang yang secara internasional dilindungi (International Protected Person). Sehingga setiap negara harus mengambil segala tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap penyerangan yang dilakukan kepada orang-orang yang secara internasional dilindungi, termasuk pejabat diplomatik sesuai dengan pasal 3 Konvensi ini.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Australia, yang ditandai dengan pertukaran misi diplomatik antara keduanya, didasarkan atas kesepakatan bersama (mutual consent), seperti yang termuat dalam pasal 2 Konvensi Wina 1961. Terjadinya hubungan diplomatik sudah tentu atas prakarsa kedua negara, demi untuk kepentingan masing-masing negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, teknologi, dan sebagainya, dan dinyatakan dalam suatu perjanjian bilateral.

Negara Australia ternyata telah melanggar perjanjian bilateral yang dibuatnya dengan negara Indonesia, yang berarti negara Australia bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut menurut Hukum Internasional (Contractual Liability), yaitu tidak memberikan perlindungan yang layak terhadap kekebalan dan keistimewaan misi diplomatik Indonesia di Australia atas dasar prinsip Resiprositas. Menurut Sumaryo prinsip resiprositas dalam pemberian kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik ini adalah mutlak diperlukan dalam rangka:

- Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, tanpa mempertimbangkan sistem ketatanegaraan dan sistem sosial budaya mereka yang berbeda;
- Bukan untuk kepentingan perorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisien terutama tugas dari negara yang diwakilinya.

Seperti diketahui bahwa pemberian kekebalan dan keistime-

---

<sup>8</sup>Edi Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik, Mandar Maju, Bandung, 1992, h. 21.



waan diplomatik itu tergantung dari kewajiban internasional yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum nasional masing-masing negara. Bukan berarti Australia selaku negara penerima membiarkan saja tindakan para demonstran yang telah melanggar kekebalan dan keistimewaan misi diplomatik Indonesia tanpa mengambil langkah-langkah yang perlu demi keselamatan mereka. Perlindungan terhadap diplomat dan fasilitasnya merupakan salah satu tata krama hubungan antara dua negara, sehingga pelaksanaan fungsi misi diplomatik dapat berjalan secara efektif dan efisien seperti yang ditetapkan oleh prinsip Functional Necessity Theory. Prinsip Functional Necessity Theory dianut oleh ILC PBB dalam menyelesaikan masalah di mana dalam praktek tidak dapat memberikan keterangan yang jelas, di samping memperhatikan juga sifat perwakilan dari kepala perwakilan dan dari perwakilannya sendiri.<sup>9</sup> ILC memilih teori ini dengan pertimbangan teori ini merupakan teori yang lebih sesuai dengan kebutuhan dalam lingkungan pergaulan masyarakat internasional dan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Mukadimah Konvensi Wina 1961, yaitu:

Yakin bahwa tujuan-tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum ini tidaklah untuk kepentingan individu akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi diplomatik dalam mewakili negara-negara.

---

<sup>9</sup> Syahmin A.K., Hukum Diplomatik, cetakan ke-2, Armico Bandung, 1988, h.75, terkutip: Yearbook of the International Law Commission, 1957, volume h. 2.

Oleh karena itu negara Australia selaku negara penerima, di bawah kewajiban khusus seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Wina 1961, Konvensi New York tahun 1973, harus mengambil semua langkah yang tepat untuk pencegahan dan penyelamatan para pejabat Diplomat Indonesia dari setiap serangan yang ditujukan kepada mereka. Apalagi pejabat diplomatik adalah wakil (simbol) negara, maka setiap sikap dan tindakannya adalah merupakan tindakan negara yang diwakilinya. Dengan demikian maka negara Australia harus memberikan kekebalan dan keistimewaan, baik bagi diri pribadinya maupun tindakan resmi sebagai wakil negara Indonesia.<sup>10</sup>

Negara Australia mempunyai tanggungjawab internasional atas kegagalan Australia untuk memberikan perlindungan yang layak terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik, yang telah memenuhi faktor-faktor dasar yang melahirkan pertanggungjawaban negara, sesuai dengan ketentuan pasal 3 Rancangan Pasal-pasal tentang Tanggung Jawab suatu Negara yang ditetapkan oleh ILC pada tahun 1979, yaitu:

a. Adanya pelanggaran kewajiban internasional yang dilakukan oleh negara Australia selaku negara penerima terhadap negara Indonesia sebagai negara yang dirugikan atas

---

<sup>10</sup> Ibid, h.71, terkutip: Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik, UNPAD, Bandung, h. 9-11.

pelanggaran tersebut, dimana tidak memenuhi ketentuan perjanjian bilateral yang dibuat oleh kedua negara;

b. Adanya suatu kelalaian yang dilakukan oleh negara Australia selaku negara penerima yang tidak memenuhi kewajiban Hukum Internasional yang dituangkan dalam perjanjian bilateral tersebut, yaitu tidak memberikan perlindungan yang layak kepada misi diplomatik seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961, Konvensi New York tahun 1973, sehingga melahirkan pertanggungjawaban internasional;

c. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya kelalaian yang melanggar kekebalan dan keistimewaan diplomatik, sehingga terhadap Australia dapat dituntut bertanggung jawab secara materiil dengan membayar ganti kerugian atas kerusakan mobil akibat dari pelemparan yang dilakukan oleh para demonstran. Salah satu prinsip yang harus diingat adalah pertanggungjawaban negara terbatas pada tanggung jawab perdata dengan membayar ganti rugi, dan tidak pernah diminta bertanggung jawab secara pidana, apapun perbuatan melanggar hukum yang dibuatnya.<sup>11</sup> Serta harus bertanggung jawab atas tidak dapat berfungsinya pelaksanaan misi diplomatik akibat dari pemblokadean yang

---

<sup>11</sup>Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, edisi I, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, h. 178, terkutip : Garcia Amador, The Changing Law of International Claims, New York, Ocean Publications, 1984, h. 90.

dilakukan oleh para demonstran, yaitu dengan permintaan maaf secara resmi kepada pemerintah Indonesia selaku negara yang dirugikan kepentingannya akibat kelalaian negara Australia untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah terulangnya pemblokadean yang dilakukan oleh para demonstran.

## 2. Penyelesaian sengketa pelanggaran diplomatik antara Indonesia dan Australia

Negara Australia dan Indonesia yang sama-sama merupakan anggota PBB yang menurut pasal 93 (1) Piagam PBB secara ipso facto menjadi pihak dari Statuta Mahkamah Internasional. Tetapi bukan berarti menjadi anggota PBB secara otomatis akan menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional, karena penyelesaian lewat Mahkamah bersifat suka rela, sepanjang dikehendaki para pihak. Maka supaya Mahkamah berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa, para pihak harus menyatakan kemauan (consent) untuk menerima yurisdiksi Mahkamah, hal ini dapat dilakukan melalui:

- Berdasarkan pasal 36 (1) Statuta Mahkamah Internasional, dimana yurisdiksi Mahkamah meliputi semua perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini berarti para pihak telah ada perjanjian terlebih dahulu. Kemauan (consent) dimasukkan dalam klausula perjanjian internasional, baik bilateral, multilateral, atau konvensi. Dalam klausula itu biasanya disebutkan bahwa bila terjadi sengketa antara pihak-pihak pelaksana perjanjian maka pihak yang berseng-

keta terlebih dahulu harus menyelesaikan dengan cara perundingan ataupun upaya penyelesaian damai lainnya. Jika upaya-upaya itu sudah ditempuh tetapi sengketa belum terselesaikan maka akan diselesaikan melalui Mahkamah.

b. Berdasarkan pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional, maka pengakuan yurisdiksi terhadap Mahkamah dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan sepihak yang dapat disertai dengan syarat-syarat tertentu maupun tanpa syarat apapun. Bila disertai dengan syarat, maka hal itu dikaitkan dengan batas waktu tertentu atau dipersyaratkan atas dasar timbal balik yaitu hanya terhadap negara-negara yang sama-sama menerima yurisdiksi Mahkamah dengan atau dalam bentuk pernyataan sepihak. Jadi dengan membuat pernyataan sepihak untuk menerima yurisdiksi Mahkamah, berarti negara yang bersangkutan bersedia untuk menyelesaikan sengketanya dengan negara lain dimuka Mahkamah. Bila terjadi sengketa yang melibatkan negara-negara yang tidak pernah menyatakan tunduk pada yurisdiksi Mahkamah maka gugatan akan sepihak terhadap negara-negara itu akan ditolak oleh Mahkamah Internasional.

Sengketa yang terjadi di Australia, tepatnya KBRI di Canberra adalah sengketa pelanggaran diplomatik, yang berarti sengketa yang menyangkut penerapan Konvensi Wina 1961. Maka pertama-tama yang perlu diketahui, apakah para pihak dalam sengketa ini yaitu Australia dan Indonesia merupakan pihak dari "Optional Protocol To The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning The Compulsary


Settlement of Dispute", 18 April 1961 (Protokol Opsional mengenai penyelesaian memaksa atas perselisihan), yang merupakan kemauan (consent) yang dimasukkan dalam klausula Konvensi Wina 1961, yang dinyatakan dalam pasal 1:

Perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan konvensi akan diletakkan di dalam yurisdiksi memaksa dari Mahkamah Internasional dan sesuai dengan ini dapat dibawa ke depan Mahkamah dengan suatu permohonan yang dibuat oleh setiap pihak pada perselisihan itu yang merupakan pihak pada protokol ini.

Jadi menurut pasal 1 tersebut, perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan Konvensi Wina 1961 harus berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional, oleh karena itu dapat diajukan ke Mahkamah secara sepihak oleh pihak-pihak yang bersengketa, asalkan yang bersangkutan juga menjadi peserta dari Protokol tersebut.

Menurut catatan Noyes E. Leech, Australia ialah termasuk negara-negara yang telah menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional secara sepihak (Unilateral Declaration).<sup>12</sup> Jadi dengan membuat pernyataan sepihak untuk menerima yurisdiksi Mahkamah Internasional, berarti Australia bersedia untuk menyelesaikan sengketa dengan negara lain dan dapat digugat oleh negara lain ke Mahkamah Internasional bila terjadi sengketa yang dirugikan kepentingannya,

<sup>12</sup> Abdul Rasyid, Upaya Penyelesaian Sengketa Antarne-gara Melalui Mahkamah Internasional, P.T. Bina Ilmu Surabaya, 1985, h. 50-51, terkutip dari: Noyes E. Leech, Covey T. Oliver dan J.M. Sweeney, Cases and Material on the International Legal System, The Foundation Press, Inc., Mineola, New York, 1973, h. 65.



dengan syarat negara yang bersangkutan harus menjadi pihak dari Protokol Opsional.

Negara Indonesia dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1982, tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Memperoleh Kewarganegaraan tanggal 25-1-1982, khususnya dalam Penjelasan Umumnya menegaskan bahwa:

...Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol optional mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, kecuali Protokol Optional mengenai penyelesaian sengketa secara wajib. Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa.

Dengan demikian Indonesia tidak mau menyelesaikan suatu sengketa dengan negara lain melalui Mahkamah Internasional walaupun Mahkamah Internasional menurut pasal 92 Piagam PBB adalah sebagai badan peradilan utama PBB, tetapi tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional. Karena Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi, atau musyawarah, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 33 (1) Piagam PBB. Jadi penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional itu hanyalah salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketanya dan atas dasar suka rela jika dikehendaki para pihak yang bersengketa. Dalam kenyataannya banyak negara yang enggan menyelesaikan sengketanya melalui Mahkamah, namun lebih banyak diselesaikan lewat

jalur diplomatik, hal ini disebabkan:

a. Menyangkut harga diri dari negara. Setiap negara tentu tidak menginginkan kalah dalam suatu sengketa, sebab kekalahan itu dapat menurunkan martabat negara yang bersangkutan dalam pergaulan internasional. Lain dengan penyelesaian lewat jalur diplomatik, tidak ada pihak yang menang atau kalah, sebab penyelesaiannya itu dilakukan secara kompromis antara pihak-pihak yang bersengketa.

b. Keputusan Mahkamah Internasional itu amat sulit untuk dilaksanakan, sebab meskipun secara yuridis keputusan itu mengikat para pihak, tetapi secara operasional putusan itu sulit dilaksanakan, hal ini karena tidak ada kekuatan memaksa, tetapi diserahkan kepada itikad baik masing-masing pihak yang berperkara yang lebih bersifat Moral Force. Tidak adanya upaya pemaksa itu merupakan kelemahan yang dapat dimaklumi, oleh karena para pihak yang bersengketa ialah negara-negara yang berdaulat, yang tidak dapat dipaksa oleh pihak luar. Akan tetapi keadaan itu dapat pula menimbulkan ancaman bila pihak yang menang perkara ingin memaksakan dipenuhinya putusan dengan cara menghakimi sendiri dengan kekerasan.

Sengketa pelanggaran diplomatik terhadap tiga orang Diplomat Indonesia yang dilakukan oleh para demonstran di KBRI di Canberra pada tanggal 2-1-1992, berarti penyelesaian sengketa yang diinginkan oleh Indonesia dengan Australia adalah melalui saluran diplomatik yaitu dengan melakukan perundingan (negotiation), konsultasi dan muswa-



warah antara kedua negara, yang diwakili oleh pejabat-pejabat urusan luar negeri atau oleh wakil-wakil diplomatik masing masing negara. Perundingan itu berarti masing-masing pihak melakukan pertukaran pendapat dan usul untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Terhadap perkara tersebut di atas, Indonesia selaku negara pengirim yang dirugikan kepentingannya oleh Australia selaku negara penerima, yang tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada para Diplomat Indonesia dari serangan para demonstran tersebut, maka dapat menuntut ganti kerugian atas kerusakan tiga buah mobil milik tiga orang Diplomat Indonesia dan Australia harus mempertanggungjawabkan atas kerugian yang diderita oleh negara Indonesia dengan memberikan ganti kerugian yang layak. Tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan melalui Nota yang termuat biaya yang terperinci atau penghitungan penggantian sekaligus (Lump Sum). Tuntutan tersebut diadakan penaksiran secara bersama-sama antara kedua pemerintah negara dalam hal ini diwakili oleh Protokol masing-masing negara.<sup>13</sup> Negara Australia juga tidak mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk pencegahan pemblokadean yang dilakukan oleh para demonstran terhadap

---

<sup>13</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokoler II, DEPARLU RI, 1980, h. 274.

Kedutaan Besar RI di Canberra sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Konvensi New York 1973. Dan juga harus dicapai adanya kesepakatan bersama yaitu untuk mengambil langkah-langkah yang dapat menjamin keselamatan para diplomat dengan tujuan untuk mencegah terulangnya pelanggaran diplomatik lagi. Dengan kata lain Australia selaku negara penerima harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1961.

Penyelesaian tersebut juga dapat dilakukan melalui Mahkamah Internasional. Indonesia sebagai negara yang dirugikan kepentingannya dapat menuntut pertanggungjawaban Australia di hadapan Mahkamah Internasional, jika memang para pihak telah memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan pasal 36 (1) atau pasal 36 (2) Statuta Mahkamah Internasional. Walaupun terdapat ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1982 dimana Indonesia tidak meratifikasi Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa secara Wajib, yaitu Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa dengan negara lain melalui perundingan, tetapi tidak menutup kemungkinan Indonesia untuk menjadi pihak dalam perkara-perkara di hadapan Mahkamah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 (1) Statuta Mahkamah Internasional. Hal ini juga dikarehakan Indonesia sebagai negara anggota PBB, maka berarti secara ipso facto tunduk pada Statuta Mahkamah Internasional yang sesuai dengan pasal 93 (1) Piagam PBB, sehingga dapat berperkara di muka Mahkamah Internasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 (2) Konvensi

New York 1973, maka negara Australia selaku negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran diplomatik itu berkewajiban untuk menghukum pelaku pelanggaran diplomatik tersebut terhadap tiga orang Diplomat Indonesia, yang termasuk orang-orang yang secara internasional dilindungi. Tetapi perkara Australia menghukum atau tidak, itu adalah wewenang dari Australia, karena perkara tersebut adalah berada dalam wilayah yurisdiksi Australia, yang berarti menjadi urusan dalam negeri Australia. Dan Indonesia tidak boleh menuntut Australia untuk menghukum para demonstran tersebut, meskipun Indonesia telah dirugikan kepentingannya. Hal ini mengingat akan adanya suatu prinsip "Par in Parem non Habit Imperium" yaitu negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara yang berdaulat lainnya. Tetapi berdasarkan prinsip Nasionalitas Aktif, dimana negara berhak untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri, maka Indonesia dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap pelaku pelanggaran diplomatik (para demonstran) dengan meminta ekstradisi kepada negara Australia. Dalam hal Australia mau mengabulkan atau menolak permohonan ekstradisi adalah tergantung kebijaksanaan negara Australia. Dan ekstradisi itu hanya dapat dilakukan bila sudah ada perjanjian bilateral antara negara pemohon dengan negara yang dimohon, juga adanya hubungan baik antara kedua negara ataupun kepentingan negara atau nasional yang menghendaki. Bagaimanapun juga suatu negara tidak wajib untuk

menyerahkan warga negaranya untuk diadili di negara lain dengan alasan:

- a. Apakah dapat dijamin pengadilan yang digelar di negara pemohon ekstradisi itu akan dilakukan secara bebas, terbuka serta jujur dan memenuhi prinsip Equality Before The Law.
- b. Apakah sistem hukum dan penerapan sanksi hukum antara negara pemohon dengan negara yang dimohon itu sama.<sup>14</sup>

Ditinjau dari ketentuan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 36/165 yang dikeluarkan pada tanggal 29-1-1980, maka negara Australia harus melaporkan pelanggaran diplomatik yang dilakukan oleh para demonstran terhadap pemblokadean KBRI di Canberra dan terhadap tiga orang Diplomat Indonesia kepada Sekretaris Jenderal PBB termasuk langkah-langkah yang telah diambil dalam mengadili para tertuduh (demonstran) dan usaha-usaha dalam menghindari terulangnya pelanggaran diplomatik seperti itu. Dengan demikian Resolusi Majelis Umum PBB tersebut, mendesak kepada anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip dan aturan Hukum Internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik.

Dalam kenyataannya, sehubungan dengan pelanggaran diplomatik tersebut ternyata tidak diselesaikan melalui jalan perundingan (negosiasi), Indonesia selaku negara

---

<sup>14</sup> I Wayan Titib Sulaksana, kuliah tanggal 29 Oktober 1992.

pengirim yang dirugikan kepentingannya hanya melancarkan "Protes Keras", atas terjadinya pelanggaran diplomatik tersebut yaitu yang diwakili oleh Menlu Ali Alatas sehari setelah kejadian itu, tepatnya tanggal 3-1-1992 yang mengancam tindakan para demonstran dan menuntut penjaan keamanan kepada pemerintah Australia terhadap para Diplomat Indonesia serta agar mencegah terulangnya peristiwa itu dengan memberikan perlindungan keamanan yang memadai untuk para Diplomat Indonesia. Dan juga DEPARLU RI telah memanggil Dubes Australia untuk Indonesia yaitu Phillip Flood, untuk menyampaikan protes keras itu atas terjadinya pelanggaran diplomatik di KBRI di Canberra.<sup>15</sup> Tetapi Australia selaku negara yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu, melalui Menteri Luar Negeri Australia yaitu Gareth Evans, menanggapi protes keras dari Pemerintah Indonesia hanya dengan mengirimkan surat pribadinya kepada Charge de Affairs Indonesia di Canberra dan menyatakan penyesalannya atas terjadinya demonstrasi sekelompok orang di depan KBRI di Canberra, pada tanggal 2-1-1992, dan berjanji akan meningkatkan keamanan di seluruh Perwakilan Indonesia di Australia.<sup>16</sup>

Penyelesaian sengketa pelanggaran diplomatik antara

---

<sup>15</sup> Surya, op.cit , 4 Januari 1992.

<sup>16</sup> Surabaya Post, Australia Nyatakan Penyesalan, tanggal 6-1-1992, h. 1.

Indonesia dengan Australia walaupun tidak dilakukan melalui perundingan secara formal, tetapi tidak mengganggu hubungan antara kedua negara tersebut, hal ini ditegaskan oleh Presiden Soeharto ketika menerima Gubernur/Menteri Utama Northern Territory Australia, Marshall Perron, bahwa hubungan baik Indonesia dengan Australia harus tetap dijaga, tanpa terganggu oleh kekuatiran masyarakat Australia terhadap Indonesia sehubungan dengan Insiden Dilli. Kedatangan Marshall Perron ke Indonesia adalah untuk menandatangani MOU (Memorandum of Understanding) di Jakarta pada tanggal 21-1-1992, yaitu kerja sama pembangunan ekonomi Indonesia Bagian Timur dengan Northern Territory dengan Menlu Ali Alatas.<sup>17</sup> Sebagai tindak lanjut MOU tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Prof.Dr. H.A. Amiruddin bersama 30 orang pengusaha telah berkunjung ke Darwin dari tanggal 8-10 April 1992. Selanjutnya disusul dengan kunjungan Perdana Menteri Australia, Paul Keating, ke Indonesia tanggal 21 - 24 April 1992, yaitu untuk meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Australia.<sup>18</sup> Dengan demikian, walaupun tidak adanya

---

<sup>17</sup> Surabaya Post, Persiden: RI-Australia Tidak Boleh Terganggu, tanggal 23-1-1992, h. 1.

<sup>18</sup> DEPARLU RI, Laporan Tahunan (1991-1992) KBRI di Canberra - Australia, h. 59-60.

penyelesaian sengketa secara formal melalui saluran diplomatik antara kedua negara, tetapi atas kesadaran dan pengertian kedua negara tersebut, maka masalah sengketa pelanggaran diplomatik itu tidak diperpanjang lagi permasalahannya, hal ini mengingat hubungan kedua negara telah terjalin dengan baik selama ini dan tidak mau terganggu atas kekuatan masyarakat Australia terhadap Indonesia atas Insiden Dilli. Tetapi bukan berarti Australia akan melalaikan kewajiban yang diembannya untuk memberikan perlindungan yang layak kepada para Diplomat Indonesia sesuai dengan Konvensi Wina 1961, karena ini adalah termasuk salah satu tata krama hubungan antar negara.


#### E. KESIMPULAN / SARAN

##### 1. Kesimpulan

- a. Bentuk pertanggungjawaban internasional negara Australia terhadap pelanggaran diplomatik yang dilakukan oleh para demonstran yaitu pertanggungjawaban secara materiil dengan pembayaran ganti rugi dan secara immateriil dengan permintaan maaf secara resmi kepada negara Indonesia selaku negara yang dirugikan kepentingannya.
- b. Penyelesaian sengketa pelanggaran diplomatik yang diinginkan oleh negara Indonesia dengan negara Australia yaitu diselesaikan melalui perundingan, sesuai dengan ketentuan UU No. 1 tahun 1982.

## 2. Saran-saran

- a. Hendaknya seluruh anggota PBB mengikuti ajakan PBB yaitu untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip atau aturan Hukum Internasional yang mengatur tentang hubungan diplomatik dan meningkatkan tindakan-tindakan agar dapat menjamin secara efektif perlindungan, pengamanan dan keselamatan para diplomat di wilayah yurisdiksi masing-masing negara sesuai dengan kewajiban internasional.
- b. Dan ikut serta sebagai pihak dalam konvensi-konvensi mengenai tidak dapat diganggu-gugatnya misi diplomatik, meratifikasinya, menghormati dan mentaati ketentuan-ketentuan konvensi tersebut.





## DAFTAR BACAAN

Buku

Abdul Rasyid, Upaya Penyelesaian Sengketa Antarnegara Melalui Mahkamah Internasional, P.T. Bina / Ilmu, Surabaya, 1985.

Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol I dan II, DEPARLU RI, 1980.

DEPARLU RI, Laporan Tahunan (1991-1992) KBRI di Canberra - Australia, 1992.

Edi Suryono, Perkembangan Hukum Diplomatik, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, edisi I, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional I, terjemahan: Sumitro L.S. Danuredjo, edisi ke-9, Aksara Persada Indonesia.

Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, edisi I, Liberty, Yogyakarta, 1990.

S.A. Hakim, Hukum Internasional, Eleman-Elstar Off-set, Bandung, 1973.

Syahmin A.K., Hukum Diplomatik, cetakan ke-2, Armico, Bandung, 1988.

Wayan Parthiana, Beberapa Masalah dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, edisi I, Bina Cipta, Bandung, 1987.

Yusuf Badri, Kiat Diplomasi, buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Majalah

Tempo, No. 36 Tahun XXI, tanggal 2 November 1991.

Tempo, No. 39 Tahun XXI, tanggal 23 November 1991.

Tempo, No. 40 Tahun XXI, tanggal 30 November 1991.

Koran

Surya, tanggal 4 Januari 1992.

Surabaya Post, tanggal 6 Januari 1992.

Surabaya Post, tanggal 23 Januari 1992.



Lampiran X

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1982  
TENTANG  
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN  
DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA  
MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN  
(VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS  
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA  
CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING  
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961)  
DAN  
PENGESAHAN KONVENSI WINA  
MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL  
OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGA-  
NEGARAAN  
(VIENNA CONVENTION ON CONSULATE RELATIONS  
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION  
ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING  
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dibuat pada tanggal 18 April 1961 di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 24 April 1964 dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) dibuat pada tanggal

24 April 1963 di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1967.

- b. bahwa Negara Republik Indonesia selama ini telah menggunakan dua Konvensi tersebut pada huruf a di atas sebagai pedoman dalam hubungan internasional;
- c. bahwa untuk mewujudkan landasan hukum yang lebih mantap dalam hubungan internasional, dipandang perlu mengesahkan dua Konvensi tersebut pada huruf a dengan Undang-Undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963).**

**Pasal 1**

Mengesahkan Konvensi Wina mengenai hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality 1961) dan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) yang salinan naskahnya dilampirkan pada Undang-Undang ini.

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 1982

**MENTERI/SEKNEG RI,**

**SUDARMONO, SH**

Disahkan di Jakarta pada tanggal  
25 Januari 1982

**PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA**

**SOEHARTO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1982 NOMOR 2.**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1982  
TENTANG  
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN  
DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA  
MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN  
(VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS  
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION  
ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING  
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961)  
DAN  
PENGESAHAN KONVENSI WINA  
MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL  
OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH  
KEWARGANEGARAAN  
VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS  
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA  
CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS  
CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)**

**I. UMUM.**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan tentang hubungan Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang;
- b. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya.

khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional;

- c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa;
- d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Baru,
- e. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler di berbagai negara. Di samping itu Pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler negara lain.

Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina Tahun 1815 yang diubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan konperensi mengenai hubungan diplomatik di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961.

Konperensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu konvensi mengenai Hubungan Diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya.

Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi,

sistem politik atau sistem sosialnya. Konvensi menetapkan antara lain maksud pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler yang dalam sejarah berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan Hukum Kebiasaan Internasional baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diadakannya konvensi ini yang terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya akan meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistem politik atau sistem sosialnya.

Hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan hanyalah guna menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler secara efisien. Konvensi mengatur antara lain hubungan-hubungan konsuler pada umumnya, fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan kantor perwakilan konsuler, Pejabat konsuler dan anggota perwakilan konsuler lainnya serta tentang pejabat-pejabat konsul kehormatan dan konsulat-konsulat kehormatan.

Baik Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik maupun Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler masing-masing dilengkapi dengan Protokol Opsional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara wajib. Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan dan konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai memperoleh Kewarganegaraan, *kecuali* Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara wajib. Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa.

Protokol Opsional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan mengatur bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik dan



perwakilan konsuler yang bukan warganegara penerima dan keluarganya tidak akan memperoleh kewarganegaraan negara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

## TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3211.

Disalin  
Sesuai dengan aslinya

